

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK CEREAL SAGU
PAPUA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK**

SKRIPSI



Oleh:

HERCULES S TIWERY
NIM. 2020021014358

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDRAWASIH
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK CEREAL SAGU
PAPUA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK**

SKRIPSI

Sebagai Salah Syarat Untuk Menyelesaikan Studi
pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih

Oleh:

HERCULES S TIWERY
NIM. 2020021014358


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDRAWASIH
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui
Pada Tanggal, 2024

Oleh :

Pembimbing I



Biloka Tanggahma , S.H., M.Hum
NIP. 19610523 199303 1 001

Pembimbing II



Margaretha G.M.I. Mamoribo S.H., LL.M
NIP. 19830216 200812 2 2002

Mengetahui
Ketua Jurusan Perdata



Daniel Tanati, S.H., M.H
NIP. 19730429 200212 1 001

**PELAKSANAAN UJIAN
SKRIPSI INI TELAH DIUJI
PADA TANGGAL 3 JULI 2024**

Tim Penguji :

Ketua Biloka Tanggahma S,H,M,H
NIP. 196105231993031001




Sekretaris Margaretha. G.M.I.Mamoribo S. H.,LL.M
NIP. 198302162008122002




Anggota Daniel Tanati S.H.,M.H
NIP. 197304292002121001



Anggota James Yoseph Palenewen, S.H.,M.H
NIP. 198204202008121004



Anggota Dr. Karel V.H. Baransano, S.H.,M.H
NIP. 197912202008121002



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang”
(Amsal 23:18)

PERSEMBAHAN :

Karya tulis yang sederhana ini saya persembahkan kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberikan Kasih Karunia, Anugrah Serta Perlindungan-Nya.
 2. Kedua Orang Tua.
 3. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih
- Dengan doa dan harapan kiranya Tuhan Allah yang maha pengasih dan penyayang mewujudkan rancangan damai sejahtera-Nya, untuk masa depan yang lebih baik.

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “Sistem Pendaftaran Merek Cereal Sagu Papua Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Dengan tujuan mengetahui tata cara pendaftaran merek dan mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek Cereal Sagu Papua.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dan empiris. Metode penelitian hukum normatif yaitu untuk mengetahui aturan-aturan atau norma-norma tentang Undang-Undang Merek (UUM) dan aturan-aturan Hak Kekayaan Intelektual lainnya serta metode penelitian hukum empiris, yaitu untuk mengetahui implementasi ketentuan yang ada di lapangan.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa, Tata cara pendaftaran merek Cereal Sagu Papua menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 adalah sesuai dengan ketentuan umum yaitu melalui beberapa tahapan , yakni (a) Pengklasifikasian jenis merek, yakni merek Cereal Sagu Papua diklasifikasikan sebagai merek dagang dan juga dapat diklasifikasikan sebagai merek kata, (b) persyaratan merek Cereal Sagu Papua, dimana merek Cereal Sagu Papua telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang Merck, (c) sistem dan prosedur pendaftaran merek Cereal Sagu Papua, dimana sistem pendaftarannya adalah sistem konstitutif, dan prosedur pendaftarannya mulai dari (1) permohonan pendaftaran, (2) kelengkapan dan pemeriksaan persyaratan, (3) pemeriksaan substantif, (4) pengumuman permohonan, dan (5) penerbitan sertifikat merek. Dan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek Cereal Sagu Papua dapat dilakukan secara Preventif yang dilakukan melalui mekanisme pendaftaran merek Cereal Sagu Papua pada Klinik HKI Disperindag Jayapura.

Kata Kunci: Sistem Pendaftaran, Merek, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan ke-Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya , Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul “Sistem Pendaftaran Merek Cereal Sagu Papua Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001”, ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

Penulis menyadari bahwa, di dalam penyusunan Skripsi ini masih terdapat kekurangan-kekurangan ataupun kesalahan-kesalahan di dalam penulisan. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun, sebagai penyempurnaan di dalam penyusunan Skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan bagi penulis dalam penyusunan Skripsi ini, kepada:

1. Bapak Dr. Oscard O Wambrauw S.E.,Agr Selaku Rektor Universitas Cenderawasih.
2. Bapak Prof. Dr. Frans Reumi S,H,M.H.,M,A Selaku Dekan Fakultas Hukum.
3. Bapak Daniel Tanati S.H.,M.H Selaku Ketua Bagian Hukum Perdata
4. Bapak Biloka Tanggahma S,H,M,H, Selaku Pembimbing Pertama yang telah mengarahkan penulis hingga terselesainya skripsi ini.

5. Ibu Margaretha. G.M. I.Mamoribo S. H. ,LL. M. selaku pembimbing kedua yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing Penulis sejak awal sampai terselesainya skripsi ini.
6. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang telah memberikan sumbangsih pemikiran, nasehat, perhatian dan pengertian dalam pengetahuan tentang ilmu Hukum.
7. Bapak Ibu Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, yang telah memberikan kemudahan dalam urusan akademik.
8. Bapak Pimpinan UMKM Papua Youth Creative yang telah memberikan sumbangsih pemikiran kepada penulis.
9. Rekan-rekan seperjuangan angkatan 2020, terima kasih untuk kesetiaan dalam memberikan semangat dan dorongan bagi Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Semoga amal baik dan perhatian yang diberikan akan mendapatkan imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Jayapura, 2024

Penulis,

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Lembar Persetujuan.....	ii
Lembar Pengesahan	iii
Motto dan Persembahan.....	iv
Abstrak.....	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Tinjauan Pustaka.....	5
F. Metode Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Merek	11
B. Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar	13
C. Persyaratan Merek Yang Dapat Didafatar.....	16
D. Pengklasifikasian Jenis Merek Cereal Sagu Papua.....	20

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tata Cara Pendaftaran Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15	
Tahun 2001.....	22
B. Analisis Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Merek	38
C. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek	39

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	46
B. Saran.....	47
Daftar Pustaka	48